



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SALBIA RUFAl, tempat dan tanggal lahir Ternate, 03 Mei 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 003, Rw 002, Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama Iskandar Muhammadun dengan seorang Perempuan yakni Pemohon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor K/20/P00.204/52/93, tertanggal 5 September 1993;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan suaminya berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - 2.1. Khairun Kurnadi M. Dun, jenis kelamin Laki-laki, umur 30 Tahun;
 - 2.2. Hikmah Warista, jenis kelamin Perempuan, umur 26 Tahun;
 - 2.3. Hilda M Dun, jenis kelamin Perempuan, umur 19 Tahun;
 - 2.4. Syahrul Ramadhan M.Dun, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012, suami Pemohon meninggal dunia di Kota Ternate, karena sakit, dalam keadaan beragama islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, dengan nomor 8271-KM-03042012-0001, tertanggal 4 April 2012;
4. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan syarat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris serta Pengalihan Hak Kepemilikan Sertifikat atas nama ayah dari suami Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak keempat dari hasil pernikahan antara Pemohon dan suaminya yang bernama **Syahrul Ramadhan M.Dun**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate 24 September 2008, umur 16 Tahun, masih dibawah umur dan dianggap belum cakap bertindak didepan hukum, maka Pemohon memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali Sah dari anak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**SALBIA RUFAl**) sebagai wali sah dari anak yang bernama **SYAHRUL RAMADHAN M.DUN**, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 Tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan majelis telah menjelaskan tentang tanggungjawab sebagai seorang wali, dimana Pemohon menyatakan dapat memahaminya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A.

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nik 8271014303750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor K/20/PW.0V/52/93 atas nama almarhum dan istri (Pemoho) yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate tanggal 05 September 1993, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian suami Pemohon bernama **Iskandar Muhammadun S.sos**, Nomor 8271-KM-0342012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 04 April 2012 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan
Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P,3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan almarhum Iskandar M Dun Nomor 8271011004050285 Tanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrul Ramadan M. Dun, Nomor 8271-LT-20122013-0029 Laki-laki, lahir di Ternate, 24 September 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5);

Bahwa di persidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Nurhasanah Binti Oj Mahmud**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal Rt,004, Rw 002 di Kel. Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah istri dari almarhum Iskandar ;
- Bahwa saksi kenal almarhum Iskandar Muhhammad Dun tinggal di Kelurahan Kastela semasa hidupnya dan istrinya bernama Salbia Rauf;
- Bahwa Almarhum almarhum Iskandar Muhhammad Dun se masa hidupnya menikah istrinya yang bernama Salbia Rauf;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte



- Bahwa saksi tahu almarhum Iskandar Muhhmmad Dun dengan istri yang bernama Salbia Rauf anaknya 4 orang dan yang masih dibawa umur yang bernama Syahrul Ramadan M. Dun;
- Bahwa sepeninggal Iskandar Muhammadun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk bali nama Serifikat tanah atas nama Iskandar Muhhmmad Dun, dan almarhum Iskandar Muhhmmad Dun dan almarhumah sudah meninggal namun memiliki anak yang bernama Syahrul Ramadan M. Dun dan anak tersebut masih dibawa umur;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak-anaknya;

2. **Asmir Binti Kotik**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kel. Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah istri dari almarhum Iskandar ;
- Bahwa saksi kenal almarhum Iskandar Muhhmmad Dun meninggal di Kelurahan Kastela semasa hidupnya dan istrinya bernama Salbia Rauf;
- Bahwa almarhum almarhum Iskandar Muhhmmad Dun semasa hidupnya menikah istrinya yang bernama Salbia Rauf;
- Bahwa saksi tahu almarhum Iskandar Muhhmmad Dun dengan istri yang bernama Salbia Rauf anaknya 4 orang dan yang masih dibawa umur yang bernama Syahrul Ramadan M. Dun;
- Bahwa selama bersama Pemohon anak tersebut terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk bali nama Serifikat tanah atas nama Iskandar Muhhmmad Dun, dan

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Iskandar Muhhammad Dun dan alamarhumah sudah meninggal namun memiliki anak yang bernama Syahrul Ramadan M. Dun dan anak tersebut masih dibawa umur;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada dan tanggung jawab sebagai wali ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Iskandar Muhammad dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak keempat yang bernama **Syahrul Ramadhan M. Dun** baru berusia 16 tahun, namun Iskandar Muhammad telah meninggal dunia pada 25 Maret 2012 dan meninggalkan tanah bersertifikat atas nama ayahnya, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), sementara Pemohon bermaksud mengurus peralihan hak kepemilikan sertifikat tanah tersebut, maka Pemohon perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon domisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iskandar Muhammadun sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Iskandar Muhammadun dengan Pemohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang berupa fotokopi Kutipan Akte Kematian yang menerangkan bahwa Iskandar Muhammadun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 di Ternate. karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Iskandar Muhammadun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 di Ternate karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. dan P.5, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **Syahrul Ramadhan M. Dun**, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Iskandar Muhammadun dengan Pemohon yang baru berusia 16 tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Syahrul Ramadhan M. Dun** ;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Iskandar Muhammadun;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 di Ternate karena sakit ;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama yang bernama **Syahrul Ramadhan M. Dun** yang baru berusia 16 tahun;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan Peralihan Hak Kepemilikan Sertifikat Tanah atas nama orang tua dari Iskandar Muhammadun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung keempat anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menjadi terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama : **Syahrul Ramadhan M. Dun** masih berusia dibawah 18 tahun dan belum cakap hukum, sehingga permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan **sebatas untuk Peralihan Hak Kepemilikan Sertifikat Tanah atas nama ayah kandung dari suami Pemohon;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Salbia Rufai**) sebagai wali sah dari anak yang bernama **Syahrul Ramadhan M. Dun**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 24 September 2008, umur 16 Tahun;
3. Menyatakan Pemohon (**Salbia Rufai**) dapat bertindak melakukan suatu perbuatan hukum atas nama atau mewakili anak yang bernama **Syahrul Ramadhan M. Dun**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S,Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Miradiana, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Zunaya, S.Ag

Perincian Biaya:

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	:	Rp.	160.000,00-
3. Panggilan	:	Rp.	00-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00-</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)